



P U T U S A N
NOMOR 46/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAMADHAN Als DANI Bin MAS TUA**
Tempat Lahir : Sabah (Malaysia)
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 30 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL. Diponegoro Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sebengkok
Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Motoris Speed Boat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa dalam mengajukan banding memberikan kuasa kepada Jerry Fernandez, SH, CLA Andri Arianto, SH, Rumbadi, SH, MH Advokat/Pengacara / Auditor Hukum / Asisten Advokat/Paralegal pada Kantor Hukum J. Fernandez dan CO di Jl. P. Bunyu No.95 RT.005/RW.001, Kel. Kampung 1/Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara dengan surat kuasa khusus

Hal. 1 dari 15 hal Put. No. 46/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Februari 2018 dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tarakan No. 9/SK/PID/2018 tertanggal 13 Februari 2018;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 46/PID/2018/PT SMR tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tar dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 11/Pid.Sus/2018 / PN Tar. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RAMADHAN Als DANI Bin MAS TUA pada hari Selasa Tanggal 05 Bulan Desember Tahun 2017 sekira Jam 23:45 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Perairan Selat Betagu Tarakan pada titik koordinat 03° 23' 800" LU - 117° 30' 400" BT, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah, Telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira Jam 22:30 WITA, terdakwa selaku Motoris/ Nakhoda Speed Boat Bagaskoro dengan dibantu oleh saksi ALDI dan saksi ASMAN selaku ABK Speed Boat Bagaskoro, mengisi muatan Speed Boat Bagaskoro dengan Kepiting Betina jenis Kepiting Bakau sebanyak 53 (lima puluh tiga) koli di Pos Pengepulan Kepiting di Sungai Perikanan Jl. Gajah Mada Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian setelah muatan 53 (lima puluh tiga) koli kepiting sudah berada diatas Speed Boat Bagaskoro, terdakwa mengemudikan speed Boat Bagaskoro tersebut dengan tujuan sungai nyamuk yang nantinya di sungai nyamuk terdakwa akan memindahkan muatan 53 (lima puluh tiga) koli kepiting tersebut ke sebuah kapal untuk selanjutnya dibawa ke Tawau Malaysia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira Jam 23:45 WITA ketika terdakwa yang tengah mengemudikan Speed Boat Bagaskoro

Hal. 2 dari 15 hal Put. No. 46/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan muatan 53 (lima puluh tiga) koli kepiting, melintasi Perairan Selat Betagu Tarakan tepatnya pada titik koordinat 03° 23' 800" LU - 117° 30' 400" BT, Speed Boat Bagaskoro yang terdakwa kemudian tersebut dihentikan oleh Kapal Polisi Nakula 7002 dari Subdit Polair yang tengah melakukan patroli laut dengan petugas yang melaksanakan patrol tersebut adalah saksi REDHO AGUS dan saksi YUNUS SUNETH dari Subdit Polair Polri. Kemudian saksi REDHO AGUS dan saksi YUNUS SUNETH melakukan pemeriksaan terhadap Speed Boat Bagaskoro yang di Nakhodai terdakwa, yang mana dari pemeriksaan tersebut didapati Speed Boat Bagaskoro tersebut mengangkut 53 (lima puluh tiga) kepiting petelur. Setelah itu saksi REDHO AGUS dan saksi YUNUS SUNETH menanyakan kepada terdakwa dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) atas kegiatan pengangkutan hasil laut tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) yang dimaksud ketika terdakwa kedatangan tengah mengangkut hasil laut berupa 53 (lima puluh tiga) koli kepiting betina jenis kepiting bakau;

- Bahwa dalam hal terdakwa mengangkut 53 (lima puluh tiga) koli kepiting betina jenis kepiting bakau dengan menggunakan Speed Boat Bagaskoro, tidak dilengkapi dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

A T A U

KEDUA:

Bahwa TerdakwaRAMADHAN Als DANI Bin MAS TUA pada hari Selasa Tanggal 05 Bulan Desember Tahun 2017sekira Jam23:45 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat diPerairan Selat Betagu Tarakan pada titik koordinat 03° 23' 800" LU - 117° 30' 400" BT, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah, Telah dengan sengaja mengangkut media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-

Hal. 3 dari 15 hal Put. No. 46/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong bahan lain, tanpa melalui tempat-tempat pemasukkan dan pengeluaran yang ditetapkan, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukkan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira Jam 22:30 WITA, terdakwa selaku Motoris/ Nakhoda Speed Boat Bagaskoro dengan dibantu oleh saksi ALDI dan saksi ASMAN selaku ABK Speed Boat Bagaskoro, mengisi muatan Speed Boat Bagaskoro dengan Kepiting Betina jenis Kepiting Bakau sebanyak 53 (lima puluh tiga) koli di Pos Pengepulan Kepiting di Sungai Perikanan Jl. Gajah Mada Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian setelah muatan 53 (lima puluh tiga) koli kepiting sudah berada diatas Speed Boat Bagaskoro, terdakwa mengemudikan speed Boat Bagaskoro tersebut dengan tujuan sungai nyamuk yang nantinya di sungai nyamuk terdakwa akan memindahkan muatan 53 (lima puluh tiga) koli kepiting tersebut ke sebuah kapal untuk selanjutnya dibawa ke Tawau Malaysia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira Jam 23:45 WITA ketika terdakwa yang tengah mengemudikan Speed Boat Bagaskoro dengan muatan 53 (lima puluh tiga) koli kepiting, melintasi Perairan Selat Betagu Tarakan tepatnya pada titik koordinat 03° 23' 800" LU - 117° 30' 400" BT, Speed Boat Bagaskoro yang terdakwa kemudikan tersebut dihentikan oleh Kapal Polisi Nakula 7002 dari Subdit Polair yang tengah melakukan patroli laut dengan petugas yang melaksanakan patrol tersebut adalah saksi REDHO AGUS dan saksi YUNUS SUNETH dari Subdit Polair Polri. Kemudian saksi REDHO AGUS dan saksi YUNUS SUNETH melakukan pemeriksaan terhadap Speed Boat Bagaskoro yang di Nakhodai terdakwa, yang mana dari pemeriksaan tersebut didapati Speed Boat Bagaskoro tersebut mengangkut 53 (lima puluh tiga) kepiting petelur. Setelah itu saksi REDHO AGUS dan saksi YUNUS SUNETH menanyakan kepada terdakwa dokumen Sertifikat kesehatan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, yang mana terdakwa tidak dapat menunjukan sertifikat kesehatan tersebut;
- Bahwa dalam hal terdakwa membawa 53 (lima puluh tiga) koli kepiting betina petelur jenis kepiting bakau tidak dilengkapi sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh pejabat dari Karantina Hewan dan dalam hal membawa 53 (lima puluh tiga) koli kepiting betina petelur jenis kepiting bakau tersebut, terdakwa lakukan bukan melalui tempat-tempat pemasukkan dan

Hal. 4 dari 15 hal Put. No. 46/PID/2018/PT SMR



pengeluaran yang ditetapkan serta tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukkan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 UU RI Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-01/TRK/Ep.2/01/2018 tanggal 07 Februari 2018 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan RAMADHAN ALS DANI BIN MASTUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong bahan lain, tanpa melalui tempat-tempat pemasukkan dan pengeluaran yang ditetapkan, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukkan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 UU RI Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAMADHAN ALS DANI BIN MASTUA selama 2 (Dua) Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit speed Boat dengan nama SB.Bagaskhoro Express berwarna putih biru dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 225 PK Merk Mercury;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Hal. 5 dari 15 hal Put. No. 46/PID/2018/PT SMR



- b. 53 (lima puluh tiga) koli gabus berisikan kepiting dalam kondisi bertelur
(telah dilepaskan ke alam sesuai dengan Berita Acara Pelepasan
Kepiting Bertelur ke Alam Nomor 943/ KI-300/XII/2017 hari selasa
tanggal 05 Desember 2017) dan telah disisihkan 6 (enam) ekor kepiting
dalam kondisi bertelur untuk pembuktian persidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut
Terdakwa secara lisan mengajukan Pledooi (Pembelaan) yang pada pokoknya
memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang sering-an-
ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan Terdakwa
melakukan perbuatan tersebut karena sedang butuh uang untuk keperluan
keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan
Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN Als DANI Bin MASTUA tersebut
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "*Dengan sengaja mengangkut media pembawa hama dan penyakit
ikan karantina yang dibawa dari suatu area ke area lain tanpa dilengkapi
sertifikat kesehatan dari asal bagi ikan tanpa melalui tempat-tempat
pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, tanpa dilaporkan dan
diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan dan
pengeluaran untuk keperluan karantina*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 15 hal Put. No. 46/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Speed Boat dengan nama SB. Bagaskhoro Express berwarna putih biru dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 225 PK Merk Mercy;
- 53 (lima puluh tiga) koli gabus berisikan kepiting dalam kondisi bertelur (telah dilepaskan kealam sesuai Berita Acara Pelepasan Kepiting Bertelur ke Alam Nomor 943/KI-300/XII/2017 hari Selasa tanggal 5 Desember 2017) dan telah disisihkan 6 (enam) ekor kepiting dalam kondisi bertelur;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 13 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Tar. dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2018 dan Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tar. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 20 Februari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 Februari 2018, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2018, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 15 Februari 2018 Nomor W18-U3/504/Pid.01.04/II/2018, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang

Hal. 7 dari 15 hal Put. No. 46/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa perkara a quo baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki muatan materi pokok yang khusus mengenai hal khusus pula dalam hal ini tentang perikanan sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* mengikat terhadapnya ketentuan hukum acara dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana juga telah diubah sebagian oleh UU Nomor 45 tahun 2009;

Bahwa atas penanganan perkara yang khusus berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan diatas, maka diperlukan sebuah lembaga peradilan yang khusus pula dimana memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana dibidang perikanan berdasarkan keputusan presiden (Keppres) vide pasal 71 dan 71A UU No.45 Tahun 2009;

Bahwa sejak perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan hingga telah diputus oleh *judex factie* tingkat pertama, dalam Pengadilan Negeri Tarakan belum dibentuk suatu peradilan khusus dibidang perikanan sebagai syarat mutlak bersifat memaksa (*imperatif*) bagi Pengadilan Negeri Tarakan untuk dapat berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara bidang perikanan yang ketetapannya dari Presiden melalui Keputusan (Keppres). Atas dasar itu maka secara sah dan meyakinkan *judex factie* tingkat pertama in casu Pengadilan Negeri Tarakan merupakan Peradilan Umum sehingga menurut hukum tidak berwenang mengadili perkara a quo dan sudah sepantasnya putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.Tar, oleh *judex factie* tingkat pertama dinyatakan batal demi hukum;

TENTANG SURAT DAKWAAN

Bahwa Terbanding/Jaksa Penuntut kurang lengkap dan jelas dalam membuat surat dakwaan karena tidak turut menyatakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pembanding/Terdakwa dalam surat dakwaannya sehingga Pembanding/Terdakwa tidak sama sekali dapat memastikan apakah surat dakwaan tersebut menyimpang/ bertentangan atau dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Hal itu tentu saja merugikan Pembanding/Terdakwa sekaligus mengakibatkan suatu kesesatan (*Bedrog*) peradilan. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHAP Pembanding/Terdakwa mohon kepada

Hal. 8 dari 15 hal Put. No. 46/PID/2018/PT SMR



judex factie tingkat banding dapat menyatakan surat dakwaan Terbanding/Jaksa Penuntut batal demi hukum;

Bahwa oleh karena judex factie tingkat pertama berkeyakinan bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut merupakan dakwaan alternatif sehingga dakwaan kedua dalam perkara a quo dianggap memiliki keterkaitan yang paling erat dengan bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Jaksa Penuntut, maka Pembanding/ Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo agar dapat mempertimbangkan dalil-dalil sebagaimana dakwaan kedua saja dengan kata lain mohon dakwaan kesatu agar dapat dikesampingkan;

TENTANG PUTUSAN TIDAK SAH

Bahwa judex factie tingkat pertama telah lalai dalam memutuskan perkara a quo karena mencantumkan perumusan tindak pidana yang tidak disertai kualifikasi yang menyebut setidaknya perbuatan Pembanding/Terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan (misdrijven) atau pelanggaran (overtredingen) sebagaimana diamanahkan pasal 197 ayat 1 huruf h KUHP sehingga dalam hal ini secara sah dan meyakinkan telah mengandung kekeliruan yang nyata dan/atau cacat secara formil. Atas dasar itu, sudah sepantasnya putusan judex factie tingkat pertama itu berdasarkan pasal 197 ayat 2 dinyatakan batal demi hukum;

TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM

Bahwa dalam pertimbangannya judex factie tingkat pertama telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana aline ke-2 hal 15 putusan perkara a quo dimana karena dakwaan disusun alternatif maka secara tegas dan tanpa keragu-raguan judex factie tingkat pertama menyatakan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni Pembanding / Terdakwa melanggar pasal 31 ayat (1) jo pasal 16 pasal 6 UU RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (selanjutnya disebut 'pasal dakwaan');

Bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbangannya terkait unsure "setiap orang" dalam pasal dakwaan yang menyatakan terhadap Pembanding/Terdakwa telah terpenuhi unsure pasal dimaksud merupakan pertimbangan yang absurd dan terburu-buru serta bertentangan dengan apa yang judex factie tingkat pertama pahami sendiri dalam dalil. Sebab disatu sisi judex factie tingkat pertama mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa Pembanding / Terdakwa adalah subyek hukum dimana keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (teorekeningsvatbaar). Namun dilain sisi

Hal. 9 dari 15 hal Put. No. 46/PID/2018/PT SMR



berdasarkan fakta persidangan-persidangan pula judex factie tingkat pertama membenarkan bahwa terdakwa adalah subyek yang mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan perjalanan yang mana memunculkan praduga bahwa Pembanding/Terdakwa hanya sebagai pihak yang disuruh melakukan karena mendapatkan pembayaran tertentu.

Bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbangannya terkait unsur pasal dakwaan 'dengan sengaja mengangkut media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organism pengganggu tumbuhan karantina' yang menyatakan dalam perbuatannya Pembanding/Terdakwa telah memenuhi unsure pasal dimaksud sungguh merupakan pertimbangan yang keliru dan mengada-ada serta tidak berdasarkan alasan hukum yang pasti sebab :

- Dalam menilai relevansi antara fakta peristiwa dan fakta hukum atas unsure perbuatan melanggar hukum bagi Pembanding/Terdakwa tidak cukup hanya dengan keterangan terdakwa di persidangan saja melainkan harus terlebih dahulu harus terpenuhi unsur Mens Rea (sikap batin saat melakukan) dan Actus Reus (esensi dari kejahatan/pelanggaran yang dilakukan);
- Bahwa karena patut diduga dalam proses mendengar keterangan terdakwa dalam persidangan terdahulu Pembanding/Terdakwa tidak didampingi oleh seorang yang cakap/memiliki keahlian khusus untuk menilai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan judex factie tingkat pertama kepada Pembanding/Terdakwa sehingga mengakibatkan judex factie tingkat pertama dapat leluasa mengajukan pertanyaan menjerat/eksaminasi silang/Cross Examination yang menghasilkan jawaban yang justru berasal dari pemikiran judex factie tingkat pertama yang bermuara pada pendapat/rekaan bahwa perbuatan Pembanding/Terdakwa sesungguhnya tidak salah dimata hukum;
- Bahwa dalam mempertimbangkan unsure pengertian hama atas kepiting (obyek yang dibawa Pembanding/terdakwa) pada alinea ke-2 hal 19 putusan, sesungguhnya judex factie tingkat pertama telah melampaui batas kompetensinya, sebab tidak satupun dari ketiga anggota majelis hakim yang memeriksa perkara a quo tingkat pertama yang memiliki keahlian khusus dengan sertifikasi dibidang perikanan, karantina, hama dan lain-lain sehingga secara sah dan meyakinkan penilaian judex factie tingkat pertama atas pengertian 'kepiting sebagai hama' merupakan suatu yang dipaksakan dan tidak dapat dijadikan landasan pertimbangan hukum yang memiliki

Hal. 10 dari 15 hal Put. No. 46/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian baik ilmiah maupun hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan;

- Bahwa 'kepiting' berdasarkan ketentuan perundang-undangan (vide-Kepmen No. 80/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebenarnya) tidak termasuk dalam hama sebagaimana didalilkan dalam pertimbangan *judex factie* tingkat pertama sehingga penyematan unsur 'mengangkut media pembawa hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina' terhadap Pembanding/Terdakwa sesungguhnya merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum dan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk menjerat Pembanding/Terdakwa;
- Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur hama pada 'kepiting' sebagaimana diuraikan pada alinea sebelumnya maka sudah sepantasnya penyematan kesalahan Pembanding/Terdakwa yang dikaitkan dengan unsur-unsur pasal dakwaan untuk selanjutnya dinyatakan juga tidak terpenuhi dan/atau mohon dinyatakan bahwa perbuatan Pembanding/Terdakwa bukan merupakan suatu kesalahan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah sepatutnyalah bagi Pembanding / Terdakwa atas perbuatannya dinyatakan tidak bersalah dan lepas dari segala tuntutan hukum atau bebas murni dengan kesimpulan sbb;

1. Bahwa *judex factie* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang berkenaan dengan pasal 31 ayat (1) jo pasal 6 UU RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana dikenakan kepada Pembanding/Terdakwa karena seharusnya penerapan peraturan perundang-undangan atas sanksi yang ditetapkan hendaknya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan/atau berhubungan secara langsung dengan aturan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam hal ini Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan sebenarnya;
2. Bahwa Terbanding/Penuntut Umum dalam fakta persidangan telah mengetahui sekaligus menyatakan sendiri bahwasanya yang dibawa oleh Pembanding/Terdakwa merupakan hewan jenis Kepiting yang dikenal dengan nama ilmiah *Scylla Serrata* termasuk dalam kelas Crustacea, sub kelas Malacostraca (hal 19, alinea 2, putusan) dimana hewan tersebut

Hal. 11 dari 15 hal Put. No. 46/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini tidak masuk dalam kategori hewan yang ditetapkan sebagai media pembawa hama sebagaimana Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan sebenarnya;

3. Bahwa terhadap amar putusan angka 5, yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Speed Boat dengan nama SB. Bagaskhoro Express berwarna putih biru dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 225 PK Merk Mercy disebut selutuhnya dirampas untuk dimusnahkan, sesungguhnya merupakan putusan yang tidak sah karena tidak berdasar atas ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan pasal 46 KUHAP;
4. Untuk lebih lengkapnya Memori Banding tersebut termuat dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari penasihat hukum terdakwa yang mengatakan diperlukan sebuah lembaga peradilan yang khusus yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana dibidang perikanan berdasarkan pasal 71 dan 71A UU No.45 Tahun 2009 dan sejak perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan hingga telah diputus oleh judex factie tingkat pertama, dalam Pengadilan Negeri Tarakan belum dibentuk suatu peradilan khusus dibidang perikanan sebagai syarat mutlak bersifat memaksa (imperatif) bagi Pengadilan Negeri Tarakan untuk dapat berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara bidang perikanan yang ketetapannya dari Presiden melalui Keputusan (Keppres). Atas dasar itu maka secara sah dan meyakinkan judex factie tingkat pertama in casu Pengadilan Negeri Tarakan merupakan Peradilan Umum sehingga menurut hukum tidak berwenang mengadili perkara a quo dan sudah sepantasnya putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN Tar, oleh judex factie tingkat pertama dinyatakan batal demi hukum, Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan alasan penasihat hukum terdakwa tersebut karena dalam pasal 106 UU No 31 tahun 2004 tetap memberi kewenangan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana dibidang perikanan selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain Pengadilan Perikanan

Hal. 12 dari 15 hal Put. No. 46/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU No.31 Thn 2004, maka perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU No.31 Thn 2004 tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang, maka, dengan demikian Pengadilan Negeri Tarakan tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan surat dakwaan yaitu bahwa Terbanding/Jaksa Penuntut kurang lengkap dan jelas dalam membuat surat dakwaan karena tidak turut menyatakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pembanding/Terdakwa dalam surat dakwaannya sehingga Pembanding/Terdakwa tidak sama sekali dapat memastikan apakah surat dakwaan tersebut menyimpang / bertentangan atau dengan hasil pemeriksaan penyidikan dan itu tentu saja merugikan Pembanding/Terdakwa sekaligus mengakibatkan suatu kesesatan (Bedrog) peradilan. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHP Pembanding/Terdakwa mohon kepada judex factie Tingkat Banding dapat menyatakan surat dakwaan Terbanding/ Jaksa Penuntut batal demi hukum, Terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena keberatan yang demikian seharusnya diajukan secara eksepsional pada saat setelah surat dakwaan dibacakan sebelum sidang memeriksa materi perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata Terdakwa tidak mengajukannya pada persidangan Tingkat Pertama maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan pada pemeriksaan Tingkat Banding sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding lainnya seperti berkaitan dengan pertimbangan Hakim yang keliru menerapkan hukum dan berkaitan dengan barang bukti ternyata hal-hal tersebut hanya merupakan uraian keterangan yang berhubungan dengan fakta-fakta yang terkait dengan pembuktian atas kesalahan Terdakwa di persidangan yang tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi

Hal. 13 dari 15 hal Put. No. 46/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 7 Februari 2018 Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tar dan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 7 Februari 2018 Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tar dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27(1),(2), pasal 193 (2)b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 UU RI Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 7 Februari 2018 Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tar yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SENIN tanggal 12 Maret 2018 oleh kami MAS HUSHENDAR, S.H., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, RAILAM

Hal. 14 dari 15 hal Put. No. 46/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILALAH, S.H.,M.H. dan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 46/PID/2018/PT.SMR tanggal 7 Maret 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 13 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh LILIK SETIAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HakimAnggota

Ketua Majelis

RAILAM SILALAH,S.H.,M.H.

MAS HUSHENDAR, S.H.,M.H.

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal Put. No. 46/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)